



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, alamat Kampung Simpangsari RT 001 RW 012 xxxx
xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kab. Bandung, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut
Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat,**
S,Sy,, advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 xxxxxxxx
Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di
Advrahmathidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor
239/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa
keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah
sebagai kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, alamat Kampung Pasirsereh RT 001 RW 012 xxxx
xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung, xxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07
Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 07 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahadtanggal 19 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1432 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1659/214/VI/2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Pasirsereh RT 001 RW 012 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:
 - ANAK KANDUNG I, lahir tanggal 23-04-2012;
 - ANAK KANDUNG II, lahir tanggal 04-03-2020;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi dan seringnya terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mengakibatkan kasih sayang Pemohon berkurang;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2021, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi. Sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami-istri;

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 28 Januari 2022 ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Rahmat Hidayat, S.Sy., advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 xxxxxxxx Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 239/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2022, Pemohon memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 xxxxxxxx Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 239/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Farid, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftah Farid, S.H.I.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
-			
	Relaas	:	Rp20.000,00
	Panggilan I	:	
-	Redaksi	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3.	Panggilan	:	Rp450.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PA.Sor